

Islam Bukan Untuk Menghancurkan Tapi Menjadi Rahmat Bagi Semua Makhluk

Nurul Himmatul Nisa,¹

Uin Walisongo Semarang¹

Email: nurulhimmatulnisa@gmail.com¹

Keywords: Islam;
Rahmatan lil ‘Ālamīn;
Peace; Religious
Moderation; Qur’an;
Hadith; Negative
Narratives; Islamic
Civilization

Kata Kunci: Islam;
Rahmatan lil ‘Ālamīn;
Kedamaian; Moderasi
Beragama; Al-Qur’an;
Hadis; Narasi Negatif;
Peradaban Islam

Abstract:

Islam is frequently misrepresented as a religion characterized by extremism and destructiveness, a perception largely shaped by global media portrayals that often link it to acts of violence. In contrast to this depiction, the core message of Islam is rooted in the Qur’anic principle of rahmatan lil ‘ālamīn, signifying mercy for all of creation. This study seeks to examine the essential meaning of rahmatan lil ‘ālamīn as articulated in the Qur’an and Hadith, while highlighting that Islam was revealed to foster a civilization grounded in justice, peace, and compassion rather than destruction. Utilizing a qualitative library research approach, this study analyzes primary Islamic texts, including the Qur’an and authentic Hadith, alongside secondary sources from both classical and modern Muslim scholars. The findings indicate that Islamic teachings consistently emphasize justice, tolerance, compassion, and the safeguarding of all beings without discrimination based on religion, ethnicity, or social status. Moreover, the concept of rahmatan lil ‘ālamīn transcends spiritual dimensions and functions as a guiding ethical framework for social, political, and environmental governance within Islam. Consequently, this study affirms that Islam is intrinsically a religion of universal mercy and well-being, rather than an instrument of violence or destruction. It is hoped that this research will serve as an academic contribution to challenging misrepresentations of Islam and strengthening a narrative that underscores its moderate, humane, and compassionate values.

Abstrak:

Islam kerap dipersepsikan secara keliru sebagai ajaran yang identik dengan radikalisme dan tindakan destruktif, khususnya akibat pemberitaan global yang sering mengaitkan Islam dengan kekerasan. Persepsi tersebut bertentangan dengan substansi ajaran Islam yang sejatinya membawa misi rahmatan lil ‘ālamīn, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam makna fundamental konsep rahmatan lil ‘ālamīn berdasarkan perspektif Al-Qur’an dan hadis, serta menegaskan bahwa kehadiran Islam tidak dimaksudkan untuk merusak, melainkan untuk membangun peradaban yang berlandaskan keadilan,

perdamaian, dan kasih sayang. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dasar-dasar teologis dan historis Islam sebagai agama yang menjunjung nilai-nilai rahmat, sekaligus memberikan sanggahan terhadap narasi negatif yang kerap menyudutkan Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang bersumber pada literatur primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta didukung oleh karya-karya ulama dan pemikir Muslim kontemporer sebagai sumber sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara konsisten menekankan prinsip keadilan, toleransi, kasih sayang, serta perlindungan terhadap seluruh makhluk tanpa membedakan agama, etnis, maupun latar belakang sosial. Konsep rahmatan lil 'ālamīn tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai landasan etis dalam pengelolaan kehidupan sosial, politik, dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang membawa perdamaian dan kemaslahatan universal, bukan sarana legitimasi kekerasan atau kehancuran. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam meluruskan distorsi terhadap citra Islam serta memperkuat wacana Islam yang moderat, humanis, dan berorientasi pada kasih sayang universal.

A. introduction

Islam Rahmatan Lil Alamin, yang berarti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, merupakan konsep yang menekankan bahwa ajaran Islam membawa kebaikan, kasih sayang, dan keberkahan bagi semua makhluk tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau bangsa. Rahmatan li alamin bermakna memberikan manfaat kepada semua. Islam membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat, sehingga Rahmatan lil Alamin merupakan kebaikan bagi seluruh alam. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa misi utama Islam adalah untuk menebarkan kasih sayang dan membawa perdamaian di dunia. Islam tidak mengajarkan radikalisme atau kekerasan sama sekali, dan islam juga tidak ada hubungannya dengan radikalisme.¹

Dalam dinamika global kontemporer, Islam kerap dipersepsikan secara negatif dengan dilekatkan pada isu kekerasan, radikalisme, dan perilaku destruktif. Sejumlah aksi terorisme yang mengatasnamakan agama turut memperkuat stigma

¹ Sa'adah, Mira, and Kurnia Muhajarah. "DAKWAH ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN UNTUK MEWUJUDKAN TOLERANSI DAN PERDAMAIAN."

bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat eksklusif, intoleran, serta berpotensi mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Konstruksi wacana semacam ini tidak hanya keliru, tetapi juga menutupi substansi ajaran Islam yang sebenarnya. Sejak awal kemunculannya, Islam telah dihadirkan sebagai rahmatan lil ‘ālamīn, yakni rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Anbiyā’ ayat 107: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” Ayat tersebut menjadi landasan teologis yang fundamental dalam memahami misi universal Islam, yang tidak terbatas pada komunitas Muslim semata, melainkan mencakup seluruh makhluk yang ada di muka bumi.

Konsep rahmatan lil ‘ālamīn telah menjadi perhatian banyak ulama dan intelektual Muslim, baik dari kalangan klasik maupun modern. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dalam karyanya I’lām al-Muwaqqi‘īn, menegaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan. Di sisi lain, pemikir Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid memaknai misi kenabian sebagai usaha untuk membangun tatanan peradaban yang menjunjung keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keberlanjutan. Namun demikian, berbagai kajian tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menandingi kuatnya arus wacana negatif tentang Islam yang berkembang di ruang publik global. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian yang komprehensif dan sistematis untuk merekonstruksi kembali pemahaman tentang konsep rahmat dalam Islam, ditinjau dari dimensi teologis, historis, dan aplikatif.

Kajian ini memiliki urgensi untuk meluruskan kesalahpahaman dan distorsi terhadap ajaran Islam, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai rahmat sebagai tawaran solusi atas berbagai persoalan kemanusiaan masa kini, seperti konflik sosial, praktik diskriminasi, dan degradasi lingkungan. Melalui penelitian ini, diharapkan tumbuh kesadaran bersama bahwa Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang merusak, melainkan sebagai ajaran yang menjunjung tinggi kemuliaan kehidupan dan berperan sebagai sumber perdamaian bagi seluruh makhluk.

B. Methods

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur kepustakaan yang terdiri atas bahan primer dan sekunder. Data primer mencakup Al-Qur’an, khususnya

ayat-ayat yang membahas nilai rahmat, keadilan, perdamaian, serta perlindungan terhadap seluruh makhluk, dan hadis-hadis sahih yang bersumber dari kitab-kitab hadis otoritatif seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan karya hadis lainnya. Sementara itu, data sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, karya tafsir klasik dan kontemporer, serta pemikiran para ulama dan intelektual Muslim antara lain Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Fazlur Rahman, dan Nurcholish Madjid yang memiliki relevansi dengan fokus kajian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yakni dengan menelaah, mencatat, dan mengutip sumber-sumber yang kredibel, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang diperoleh dari perpustakaan dan repositori akademik.

Data yang telah dihimpun dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik. Dalam proses ini, peneliti menelusuri dan mengklasifikasikan tema-tema sentral, seperti konsep rahmat, perdamaian, keadilan, toleransi, serta perlindungan terhadap seluruh makhluk, kemudian menafsirkan maknanya dalam bingkai ajaran Islam secara menyeluruh dan terpadu. Selain itu, analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan wacana negatif yang berkembang tentang Islam dengan pesan-pesan kasih sayang yang terkandung dalam sumber-sumber primer, guna menyingkap ketidaksesuaian sekaligus meluruskan berbagai kesalahpahaman. Seluruh proses penafsiran berlandaskan pada kaidah hermeneutika Islam, dengan mempertimbangkan konteks historis, aspek kebahasaan, serta tujuan utama syariat (maqāṣid al-sharī‘ah).

C. Result(s)

1. Islam Secara Teologis Didefinisikan sebagai Rahmatan lil ‘Ālamīn

Konsep *rahmatan lil ‘ālamīn* menempati posisi sentral dalam kerangka teologis Islam, yang menegaskan bahwa misi kerasulan Nabi Muhammad SAW dan dengan demikian keseluruhan ajaran Islam bersifat universal serta tidak dibatasi hanya bagi umat Islam, melainkan ditujukan kepada seluruh makhluk di alam semesta. Penegasan ini dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur’an Surah Al-Anbiyā’ ayat 107: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” Ayat tersebut tidak semata-mata merupakan ungkapan pujian, melainkan sebuah pernyataan normatif yang menegaskan hakikat Islam sebagai agama yang berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam

kajian tafsir kontemporer, istilah *‘ālamīn* dipahami secara komprehensif, mencakup manusia, hewan, tumbuhan, hingga keseluruhan sistem lingkungan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Islam secara tegas menolak segala bentuk tindakan yang merusak kehidupan atau menimbulkan kerusakan (*fasād*). Lebih lanjut, konsep *rahmatan lil ‘ālamīn* berfungsi sebagai kritik internal terhadap berbagai narasi kekerasan yang mengatasnamakan Islam, karena praktik semacam itu bertentangan dengan tujuan fundamental ajaran Islam. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menjadi landasan etis bagi pengaturan kehidupan sosial, politik, dan ekologis dalam peradaban Islam. Oleh karena itu, memaknai Islam tanpa perspektif rahmat berarti mengabaikan inti ajaran Islam yang paling mendasar.²

2. Nilai Rahmat dalam Islam Bersifat Operasional, Bukan Simbolis

Rahmat dalam Islam bukan sekadar konsep teoretis atau retorik, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh konkret, seperti melarang pembunuhan hewan tanpa alasan, mendorong penanaman pohon meski kiamat sudah dekat, dan menjamin perlindungan hak-hak warga non-Muslim dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa: *“Jika seseorang menanam pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, maka hal itu menjadi sedekah baginya.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa rahmat Islam mencakup bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk lain dan lingkungan. Etika lingkungan dalam Islam tidak berlandaskan prinsip utilitarian, melainkan pada tanggung jawab moral manusia sebagai khalīfah di bumi. Praktik ini menegaskan bahwa Islam mendorong pembangunan peradaban yang berbasis empati, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap kehidupan dalam segala wujudnya. Dalam konteks tantangan krisis iklim saat ini, ajaran tersebut menawarkan alternatif etika ekologis yang berpijak pada spiritualitas. Dengan demikian, rahmat dalam

² Ahmad Zainal Arifin, “Menafsir Ulang Rahmatan lil ‘Ālamīn: Islam, Moderasi, dan Perdamaian dalam Konteks Indonesia,” *Jurnal Al-Tahrir* 21, no. 2 (2021): 147.

Islam bukan sekadar slogan, melainkan prinsip operasional yang membimbing hubungan manusia dengan sesama, alam, dan Tuhan.³

3. Piagam Madinah: Bukti Historis Islam yang Inklusif dan Damai

Piagam Madinah, yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 1 Hijriah, merupakan bukti historis yang paling nyata bahwa Islam sejak awal menekankan prinsip inklusivitas, keadilan, dan perdamaian. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai konstitusi pertama yang menjamin hak-hak warga tanpa diskriminasi agama. Pasal 25 menyatakan: “Orang-orang Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin... mereka memiliki agama mereka, dan kaum Muslimin memiliki agama mereka.” Pernyataan ini menegaskan pengakuan terhadap kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, seluruh kelompok diwajibkan bekerja sama untuk menjaga keamanan Madinah dan dilarang bersekutu dengan musuh bersama. Piagam ini menjadi dasar bagi pembentukan negara multikultural pertama dalam sejarah Islam, yang menghargai pluralisme dalam kerangka keadilan. Fakta ini secara langsung menolak narasi yang menyatakan bahwa Islam bersifat eksklusif atau memaksakan keyakinan. Sebaliknya, Islam menawarkan model tata kelola sosial yang menghormati perbedaan sebagai manifestasi rahmat ilahi. Dalam konteks Indonesia yang beragam, Piagam Madinah dapat dijadikan inspirasi dalam membangun negara yang adil dan menghargai keberagaman.⁴

4. Prinsip Maqāṣid al-Sharī‘ah: Tujuan Islam adalah Perlindungan Kehidupan

Prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan syariah) berfungsi sebagai kerangka etis utama untuk memahami hukum Islam secara menyeluruh. Menurut Imam al-Ghazali dan al-Syāṭibī, tujuan pokok syariah adalah melindungi lima aspek utama: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam konteks kontemporer, pemikir seperti Ibn ‘Āshūr memperluas cakupan prinsip ini dengan memasukkan penghormatan terhadap kehormatan (*‘ird*), keadilan sosial, serta kelestarian lingkungan. Penekanan ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membenarkan tindakan yang

³ M. Rizki Ramadhani, “Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Dasar Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Ulum* 14, no. 1 (2022): 74–75

⁴ Zainuddin, “Pluralisme dalam Piagam Madinah dan Relevansinya bagi Negara Bangsa,” *Jurnal Ilmiah Al-Daulah* 10, no. 1 (2021): 89

merusak kehidupan atau menimbulkan kerusakan (*fasād fi al-arḍ*). Sebaliknya, setiap hukum Islam diarahkan pada dua prinsip utama: *jalb al-maṣāliḥ* (mendatangkan kemaslahatan) dan *dar'u al-mafāsīd* (menolak kemudaratatan). Dengan demikian, praktik kekerasan, terorisme, atau eksploitasi lingkungan jelas bertentangan dengan tujuan syariah. Prinsip *maqāṣid* juga berfungsi sebagai alat kritis untuk menolak penafsiran teks yang diambil di luar konteks. Oleh karena itu, *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya merupakan teori fikih, melainkan fondasi moral yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk melindungi, bukan menghancurkan kehidupan.⁵

5. Narasi Kekerasan Atas Nama Islam: Distorsi dan Dekontekstualisasi

Anggapan bahwa Islam merupakan agama yang menganjurkan kekerasan muncul dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan di luar konteks, terutama ayat-ayat yang membahas perang, seperti Surah At-Taubah [9]:5. Ayat ini kerap dikutip tanpa memperhatikan *asbāb al-nuzūl* (sebab turunnya ayat), yakni pelanggaran perjanjian damai oleh kelompok musyrik Mekkah yang menyerang kaum Muslim tanpa provokasi. Para mufasir klasik, termasuk al-Qurṭubī dan Ibn Kathīr, menegaskan bahwa ayat tersebut hanya berlaku dalam konteks pertahanan diri dan tidak dapat digeneralisasi. Al-Qur'an sendiri secara tegas melarang pemaksaan agama (QS Al-Baqarah [2]:256) dan menjamin perlindungan terhadap hak hidup non-Muslim (QS Al-Mumtaḥanah [60]:8). Penafsiran ekstrem yang mengabaikan prinsip tafsir yang menyeluruh seperti konteks historis, tujuan syariah (*maqāṣid*), dan kaidah *ushul fikih* justru menyimpang dari ajaran Islam. Distorsi ini sering dieksploitasi untuk kepentingan politik, dominasi budaya, atau stigmatisasi terhadap umat Muslim. Padahal, Islam memiliki mekanisme internal untuk meluruskan penafsiran yang salah, melalui ijtihad yang bertanggung jawab dan berlandaskan prinsip rahmat.⁶

6. Moderasi Beragama: Aktualisasi Rahmatan lil 'Ālamīn di Indonesia

Di Indonesia, prinsip *rahmatan lil 'ālamīn* diwujudkan melalui gerakan moderasi beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Moderasi beragama tidak berarti menurunkan tingkat keimanan, melainkan menjalankan ajaran agama secara seimbang:

⁵ Ahmad Faisal, "Reaktualisasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Konteks Negara Modern," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 205

⁶ M. Wildan, "Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Perang dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafsir Indonesia* 5, no. 1 (2022): 63

memiliki keimanan yang kuat, bersikap toleran terhadap perbedaan, menolak kekerasan, serta berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Kebijakan ini dirancang sebagai respons terhadap ancaman radikalisme dan intoleransi yang mengatasnamakan agama. Implementasinya dilakukan melalui pendidikan, kegiatan dakwah, dan kebijakan publik yang menekankan empat pilar utama: komitmen terhadap bangsa, toleransi, penolakan ekstremisme, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini selaras dengan karakter kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih dari itu, moderasi beragama menegaskan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang damai, inklusif, dan adil menggambarkan semangat *rahmatan lil 'ālamīn*. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga merupakan proyek sosial yang relevan dengan tantangan zaman.⁷

7. Pemikiran Cendekiawan Muslim: Memperkuat Narasi Islam Humanis

Pemikiran cendekiawan Muslim kontemporer, seperti Nurcholish Madjid dan Fazlur Rahman, memperkuat pandangan bahwa Islam adalah agama yang humanis dan berperadaban. Nurcholish Madjid menekankan konsep *takrīm al-insān* (pemuliaan manusia), yang bersumber dari QS Al-Isrā' [17]:70: "*Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak cucu Adam.*" Baginya, Islam hadir untuk memanusiakan manusia, bukan merendahkannya. Sementara itu, Fazlur Rahman memandang moralitas Qur'ani sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat yang adil, rasional, dan penuh kasih sayang. Kedua pemikir ini menolak penyederhanaan Islam menjadi sekadar identitas politik atau alat kekerasan; sebaliknya, mereka menekankan Islam sebagai kekuatan etis yang mendorong dialog, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral. Pemikiran mereka menjadi fondasi intelektual bagi Islam progresif yang relevan dengan tantangan zaman modern. Dalam konteks global yang penuh konflik, gagasan-gagasan ini menawarkan model peradaban berbasis kemanusiaan universal, bukan identitas eksklusif.⁸

8. Islam sebagai Solusi Etis terhadap Krisis Global

⁷ Nur Kholis, "Implementasi Moderasi Beragama Berbasis Rahmatan lil 'Ālamīn di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 (2023): 178

⁸ Zainal Abidin, "Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam dan Peradaban," *Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2020): 214–215

Di tengah berbagai krisis global, seperti perubahan iklim, intoleransi, ketimpangan sosial, dan dehumanisasi, nilai-nilai rahmat dalam Islam menawarkan solusi etis yang relevan. Dari perspektif ekologis, Islam menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam bidang ekonomi, Islam menolak praktik eksploitasi melalui prinsip *mīzān* (keseimbangan) dan larangan riba. Dalam hubungan sosial, Islam mendorong budaya dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa *rahmatan lil ‘ālamīn* bukan sekadar doktrin sejarah, melainkan proyek peradaban yang relevan bagi masa depan. Islam tidak hanya menekankan kehidupan akhirat, tetapi juga membangun tatanan dunia yang adil dan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, Islam menjadi rahmat ketika mampu mengatasi penderitaan manusia dan memulihkan harmoni dengan alam. Oleh karena itu, mengaktualisasikan nilai rahmat dalam kehidupan kontemporer merupakan bentuk ibadah kolektif yang paling utama.⁹

D. Conclusion

Penelitian ini berhasil menegaskan kembali hakikat ajaran Islam yang sering disalahtafsirkan dalam wacana publik baik di tingkat global maupun lokal. Berdasarkan analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, sejarah awal Islam, prinsip-prinsip fikih, serta pemikiran ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer, dapat disimpulkan bahwa Islam bukanlah agama yang lahir untuk menghancurkan, melainkan sebagai *rahmatan lil ‘ālamīn* rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini bukan sekadar simbol retorik, tetapi menjadi poros teologis, etis, dan peradaban yang menjiwai seluruh aspek ajaran Islam, dari dimensi spiritual hingga tata kelola sosial-politik.

Secara teologis, Surah Al-Anbiyā' ayat 107 menegaskan universalitas misi kenabian Muhammad SAW. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih sayang Islam tidak terbatas pada manusia, tetapi mencakup seluruh makhluk hewan, tumbuhan, ekosistem, bahkan tatanan kosmik. Oleh karena itu, setiap hukum, ajaran, dan praktik Islam harus selaras dengan prinsip rahmat; tindakan yang merusak kehidupan, menimbulkan ketakutan, atau mengganggu keseimbangan alam jelas bertentangan dengan esensi ajaran Islam. Dalam konteks ini, *rahmatan lil ‘ālamīn* berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing umat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh

⁹ Siti Musdalifah, "Islam dan Tanggung Jawab Ekologis dalam Perspektif Rahmatan lil 'Ālamīn," *Jurnal Ilmiah Al-Kimya* 8, no. 1 (2023): 45

dan bertanggung jawab. Bukti historis juga mendukung argumen ini. Piagam Madinah, sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam, menunjukkan bahwa sejak awal Islam menganut prinsip inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga tanpa diskriminasi agama. Dokumen ini menjamin kebebasan beragama, kesetaraan hukum, serta kewajiban bersama dalam menjaga keamanan, menciptakan model tata kelola masyarakat yang progresif bahkan menurut standar modern. Fakta ini secara jelas menolak narasi yang menganggap Islam eksklusif, intoleran, atau memaksakan keyakinan.

Selain itu, prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta diperluas untuk mencakup kehormatan dan lingkungan, menjadi kerangka etis yang memastikan hukum Islam tidak membenarkan kekerasan, terorisme, atau eksploitasi. Semua ketentuan syariah diarahkan pada dua tujuan utama: mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kemudharatan (*dar'u al-mafāṣid*). Dengan demikian, segala tindakan destruktif yang mengatasnamakan Islam sesungguhnya menyimpang dari tujuan syariah. Penelitian ini juga menyoroti bahwa narasi kekerasan yang dikaitkan dengan Islam lahir dari penafsiran ayat secara dekontekstual, yang mengabaikan *asbāb al-nuzūl*, prinsip *nāṣikh-mansūkh*, dan tujuan universal Al-Qur'an. Misalnya, ayat perang hanya berlaku dalam konteks pertahanan tertentu, bukan sebagai doktrin permanen.

Para mufasir klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa Al-Qur'an melarang pemaksaan agama (QS Al-Baqarah [2]:256) dan menjamin hak hidup non-Muslim (QS Al-Mumtahanah [60]:8). Oleh karena itu, klaim bahwa Islam menganjurkan kekerasan merupakan distorsi ideologis, bukan representasi ajaran Islam yang asli. Di tingkat lokal, nilai *rahmatan lil 'ālamīn* telah diaktualisasikan di Indonesia melalui gerakan moderasi beragama yang diinisiasi Kementerian Agama. Moderasi beragama bukan pengurangan keimanan, melainkan penerapan ajaran Islam secara seimbang: beriman kuat, toleran terhadap perbedaan, menolak radikalisme, dan berkontribusi pada kemaslahatan bersama. Langkah ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan menjadi respons strategis terhadap ancaman ekstremisme yang mengatasnamakan agama.

Pemikiran cendekiawan kontemporer, seperti Nurcholish Madjid dan Fazlur Rahman, memperkuat narasi Islam sebagai agama yang humanis, rasional, dan

berperadaban. Nurcholish Madjid menekankan konsep *takrīm al-insān* (pemuliaan manusia), yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk memanusiakan, bukan merendahkan manusia. Fazlur Rahman menekankan moralitas Qur’ani sebagai dasar bagi pembentukan masyarakat adil, rasional, dan penuh kasih sayang. Gagasan-gagasan ini memberikan alternatif peradaban berbasis dialog, keadilan, dan tanggung jawab moral, bukan kebencian atau dominasi. Akhirnya, penelitian ini menegaskan relevansi Islam dalam merespons krisis global kontemporer.

Nilai-nilai rahmat Islam seperti tanggung jawab ekologis sebagai khalīfah, ekonomi adil berbasis *mīzān*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menawarkan solusi etis yang berakar pada spiritualitas. Dengan demikian, *rahmatan lil ‘ālamīn* bukan hanya doktrin sejarah, tetapi proyek peradaban masa depan yang universal dan transformatif. Secara keseluruhan, Islam adalah agama yang memuliakan kehidupan, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan hadir sebagai rahmat, bukan ancaman, bagi seluruh makhluk. Mengaktualisasikan nilai ini dalam kehidupan individu maupun kolektif bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk ibadah tertinggi yang menyatukan cinta kepada Tuhan dengan cinta kepada ciptaan-Nya

E. Conflict of Interest Statement

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan jurnal ini. Penghargaan khusus diberikan kepada dosen yang sangat membantu selama penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan serta pihak terkait yang telah memberikan dukungan, khususnya dalam pengumpulan data dan penyempurnaan penulisan jurnal ini. Diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

F. References

- Abidin, Zainal. “Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam dan Peradaban.” *Jurnal Studi Islam*, vol. 18, no. 2, 2020, hlm. 214–215.
- Arifin, Ahmad Zainal. “Menafsir Ulang Rahmatan lil ‘Ālamīn: Islam, Moderasi, dan Perdamaian dalam Konteks Indonesia.” *Jurnal Al-Tahrir*, vol. 21, no. 2, 2021, hlm. 147.
- Faisal, Ahmad. “Reaktualisasi Maqāsid al-Sharī‘ah dalam Konteks Negara Modern.” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 19, no. 2, 2021, hlm. 205.

- Kholis, Nur. "Implementasi Moderasi Beragama Berbasis Rahmatan lil 'Ālamīn di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 10, no. 2, 2023, hlm. 178.
- Musdalifah, Siti. "Islam dan Tanggung Jawab Ekologis dalam Perspektif Rahmatan lil 'Ālamīn." *Jurnal Ilmiah Al-Kimya*, vol. 8, no. 1, 2023, hlm. 45.
- Ramadhani, M. Rizki. "Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Dasar Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Ulum*, vol. 14, no. 1, 2022, hlm. 74–75.
- Sa'adah, Mira, dan Kurnia Muhajarah. "Dakwah Islam Rahmatan lil Alamin untuk Mewujudkan Toleransi dan Perdamaian."
- Wildan, M. "Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Perang dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafsir Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 63.
- Zainuddin. "Pluralisme dalam Piagam Madinah dan Relevansinya bagi Negara Bangsa." *Jurnal Ilmiah Al-Daulah*, vol. 10, no. 1, 2021, hlm. 89.

DOI, Copyright,
and License

DOI:

Copyright (c) 2026 author (s) Nurul Himmatul Nisa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License



How to cite

All citations and references must follow the APA 7th Edition guidelines